

LAPORAN

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

DI BALAI KARANTINA KEHEWANAN WILAYAH III SURABAYA
KUTT "SUKA MAKMUR" GRATI PASURUAN
TAMAN TERNAK PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN



OLEH :

ENDANG POERWITOSARI D

068711372

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1 9 9 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah s.w.t. dengan telah terlaksananya Praktek Kerja Lapangan, yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari sampai dengan 20 Maret 1993. Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Dokter Hewan.

Penulis memperoleh kesempatan untuk melaksanakan tugas ini di wilayah kerja Koperasi Usaha Tani Ternak "Suka Makmur" Grati, Pasuruan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Dr. Rochiman Sasmita, M. S., drh., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Bapak Kepala Cabang Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Pasuruan.
- Bapak Zainal Abidin selaku Kepala Koperasi Usaha Tani Ternak Grati, Pasuruan.
- Bapak Drh. Bambang Sugeng selaku Pembimbing Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan.
- Semua staf bagian tehnik peternakan khususnya dan semua karyawan KUTT "Suka Makmur" Grati, Pasuruan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran dari pihak yang bersangkutan selalu dipertimbangkan.

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI BALAI KARANTINA KEHEWANAN
WILAYAH III SURABAYA**

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. BALAI KARANTINA KEHEWANAN	3
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Ka- rantina Kehewananan	4
Pembagian Wilayah Balai Karantina Hewan	4
BAB III. PROSEDUR KARANTINA HEWAN	6
Prosedur Karantina	6
Prosedur Pemasukan Hewan Besar	10
Prosedur Pemasukan Hewan Kesayangan ..	11
Prosedur Pemasukan Satwa Liar yang Ti- dak Dilindungi	13
Prosedur Pengeluaran Satwa Liar yang Tidak Dilindungi	14
Prosedur Pengiriman dan Pemasukan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan .	15
BAB IV. HASIL KEGIATAN	16
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	18

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1. Bagan Prosedur Pengiriman Ternak ..	11
Gambar 2. Bagan Prosedur Pengiriman Anjing, Kucing, Kera, dan sebangsanya	12
Gambar 3. Bagan Prosedur Pemasukan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi	13
Gambar 4. Bagan Prosedur Pengiriman dan Pemasukan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan	15

BAB I

PENDAHULUAN

Pada masa pembangunan ini, kebutuhan akan protein hewani semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk, tetapi penyediaan protein hewani belum memadai sampai saat ini. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan populasi ternak guna memenuhi akan kebutuhan protein hewani. Peningkatan populasi ternak dilaksanakan dengan jalan mendatangkan bibit unggul dari luar negeri, mengadakan kawin suntik, penyediaan dan perbaikan mutu makanan ternak serta pengendalian penyakit yang dapat menyerang hewan ternak. Kurangnya pengawasan terhadap pemasukan ternak dari luar negeri mengakibatkan banyak penyakit-penyakit ternak yang masuk secara ilegal. Ternak-ternak yang masuk dari luar negeri ini banyak diantaranya yang bekerja sebagai karrier (pembawa) bibit penyakit yang baru.

Karantina kehewanian berada dibawah Pusat Karantina Pertanian dimana karantina, berfungsi sebagai *'first line of defence'* untuk mencegah masuknya penyakit yang berbahaya. Peranan karantina selain melakukan pengawasan terhadap pengiriman bibit unggul maupun bahan asal hewan dari negara lain juga mengawasi pengiriman ternak, hewan

kesayangan, bahan asal hewan, dari satu pulau ke pulau yang lain.

Kegiatan koasistensi yang dilaksanakan di Balai Karantina Kehewanan Wilayah III yang meliputi Stasiun Karantina Kehewanan Udara Juanda dan Stasiun Karantina Kehewanan Laut di Tanjung Perak Surabaya dan Kamal Madura bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengertian mengenai tindak karantina yang meliputi tindak karantina, prosedur keluar masuknya hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan.

BAB II**BALAI KARANTINA KEHEWANAN**

Karantina berasal dari bahasa latin 'quadraginta' yang berarti 40 yaitu masa isolasi adalah 40 hari. Maksud dari karantina itu adalah menjauhkan seekor hewan dari hewan-hewan lain berupa penahanan atau pengasingan atau tindakan lain yang diambil, untuk menghindari penyebaran suatu penyakit menular, tempat dan masa penahanan atau pengasingan ini, hingga ada keyakinan bahwa hewan yang bersangkutan tidak mengandung suatu penyakit menular, hama, serangga, dan sebagainya.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/LB. 720/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan yang dimaksud dengan tindakan karantina adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit ke dalam dan dari wilayah Republik Indonesia yang meliputi pemeriksaan kesehatan, perlakuan, perawatan/observasi dalam instalasi, penolakan, penahanan, pemusnahan, dan pembebasan. Dimana tindakan karantina hewan ini dilaksanakan terhadap hewan, bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan yang dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari suatu pulau ke pulau yang lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Karantina Kehewan

Balai Karantina Kehewan dipimpin oleh seorang kepala, dimana Balai Karantina Kehewan ini merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang penolakan penyakit hewan dalam lingkungan Departemen Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Peternakan.

Balai Karantina Kehewan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan penerapan peraturan dan penertiban lalu lintas hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan serta melaksanakan pencegahan penyakit hewan menular melalui lalu lintas hewan.
- Melaksanakan pengamatan karantina kehewan dan saran penunjukan dan penutupan stasion karantina di wilayahnya.
- Melaksanakan pengumpulan, analisis, dan pengolahan data lalu lintas hewan serta perijinan lalu lintas hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan.

Pembagian Wilayah Balai Karantina Hewan

Balai Karantina Kehewan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/Org/5/1978, maka

Balai Karantina Kehewan dibagi menjadi lima wilayah kerja yaitu :

1. Wilayah I berkedudukan di Medan, Sumatera Utara yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi.
2. Wilayah II berkedudukan di Jakarta yang meliputi wilayah pelayanan Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.
3. Wilayah III berkedudukan di Surabaya Jawa Timur yang meliputi wilayah pelayanan Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.
4. Wilayah IV berkedudukan di Denpasar Bali yang meliputi wilayah pelayanan Propinsi Bali, NTB, NTT, dan Timor-Timur.
5. Wilayah V berkedudukan di Ujung Pandang Sulawesi Selatan yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara,* Maluku, dan Irian Jaya.

BAB III

PROSEDUR KARANTINA HEWAN

Karantina hewan merupakan tindakan untuk menjauhkan seekor hewan dari hewan-hewan lain yang berupa penahanan atau pengasingan atau tindakan lain yang diambil untuk menghindari penyebaran sesuatu penyakit menular, tempat dan masa penahanan atau pengasingan ini, hingga ada keyakinan bahwa hewan yang bersangkutan tidak mengandung sesuatu penyakit menular, hama, serangga, dan sebagainya, karena itu karantina hewan identik dengan pengawasan lalu lintas hewan, yang terbagi menjadi karantina laut dan karantina udara. Sedangkan untuk lalu lintas hewan di darat tidak terdapat karantina darat, tetapi berupa pos pengawasan lalu lintas hewan yang disebut 'Check Point' yang berfungsi mengawasi lalu lintas hewan antar propinsi yang terdapat dalam satu pulau. Pos-pos pengawasan lalu lintas hewan ini tidak berada dalam lingkungan Balai Karantina Kehewan wilayah tertentu melainkan pengelolannya diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Daerah.

Prosedur Karantina

1. Permohonan Ijin Masuk

Eksportir membuat permohonan ijin masuk karantina yang ditujukan kepada Stasion Karantina dengan tembusan

Balai Karantina Kehewan. Permohonan ijin masuk karantina menggunakan formulir E. 12a dan dilengkapi dengan :

- Lampiran ijin dari kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I.
- Banyaknya hewan yang akan dimasukan
- Tujuan pemasukan hewan.
- Pelabuhan pemuatan dimana hewan akan dimuat.
- Rencana pemuatan/kedatangan kapal.

2. Persetujuan Masuk Karantina

- Berdasarkan permohonan tersebut diatas, Dokter Hewan Karantina dapat memberikan ijin masuk karantina dengan formulir E.13a. Tembusan kedua formulir tersebut disampaikan ke Balai Karantina Kehewan.

3. Hewan Masuk Karantina

Setelah mendapat persetujuan masuk karantina (E.13) dari Dokter Hewan Karantina, hewan-hewan dapat dimasukkan ke Stasion Karantina dengan membawa :

1. Surat ijin masuk karantina.
2. Daftar nama-nama pegawai yang menjaga hewan di stasion .
3. Pegawai yang menjaga hewan di stasion harus memakai pakaian seragam/sepatu karet.
4. Surat jual beli.

4. Waktu Karantina

Waktu karantina harus sesuai dengan lampiran I dari Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 422/Kpts/LB. 720/6/1988, pasal 16 yaitu :

- Untuk hewan impor kecuali hewan yang akan langsung dipotong dan DOC adalah 14 hari atau sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ijin Pemasukan.
- Untuk hewan yang akan diekspor sesuai dengan waktu untuk penanganan tindak karantina atau sesuai dengan permintaan negara tujuan.
- Untuk hewan yang diangkut antar pulau, kecuali hewan yang akan langsung dipotong dan unggas, di daerah pengiriman 7 hari dan di daerah penerima 3 hari.

5. Laporan Kedatangan Kapal

Eksportir melaporkan kedatangan kapal pada Dokter Hewan Karantina.

6. Pemeriksaan Kapal

Setelah Dokter Hewan Karantina menerima laporan kedatangan kapal dan eksportir selanjutnya Dokter Hewan Karantina segera melakukan pemeriksaan kapal.

1. Pemeriksaan ruangan kapal (antara lain luas konstruksi ruang, ventilasi, dll). Dengan

diketahui luas ruangan dan ventilasi maka akan dapat diketahui kapasitas kapal dengan perhitungan untuk masing-masing jenis hewan, misalnya untuk seekor sapi disediakan tempat dengan lebar 0,25 m; panjang 2,10 m; tinggi 1,80 m.


2. Ruang yang cukup untuk menyimpan makanan dengan perhitungan 20 kg rumput kering/hari/ekor atau 30 - 40 kg/hari/ekor untuk rumput basah.
3. Persediaan air minum harus cukup, minimal 40 liter/ekor/hari.

7. Persetujuan Muat

- Dua hari sebelum masa karantina berakhir, eksportir harus mengajukan surat permohonan periksa kepada Dokter Hewan Karantina Stasion Bersangkutan (formulir E.8).
- Pada waktunya akan dimuat, hewan-hewan diperiksa kesehatannya oleh Dokter Hewan Karantina dan kemudian diberikan Surat Persetujuan Muat (formulir E.12).
- Setelah semua hewan-hewan dan rumput-rumput dimuat maka terakhir baru dikeluarkan 'Health Certificate' (Surat Keterangan Kesehatan Hewan/formulir E.14).

Prosedur Pemasukan Hewan Besar (Babi, Kambing, Domba, Kerbau, Kuda, dan Sapi)

1. Eksportir memohon ijin kepada Menteri Pertanian melalui Dirjen Peternakan dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewan dan Kepala Dinas Peternakan.
2. Dua hari sebelum kedatangan kapal melapor kepada stasion. Tembusan kepada Balai Karantina Kehewan.
3. Pemeriksaan dokumen.
4. Dokter Hewan Karantina memberikan persetujuan bongkar muat (formulir E.10) atau menolak pembongkaran (formulir E.9).
5. Perintah masuk karantina (formulir E.11), dengan tindakan ke Balai Karantina Kehewan.
6. Selama dalam karantina dilakukan pemeriksaan klinis, dan laboratoris.
7. Setelah berakhirnya masa karantina maka hewan dibebaskan (formulir E.12).



Gambar 1. Bagan Prosedur Pengiriman Ternak
Keterangan :


- : ternak bibit antar pulau
- : ternak potong antar pulau
- - - - - : D O C/unggas

S
K
K
H

Prosedur Pengiriman Hewan Kesayangan (Anjing, Kucing, Kera, dan Sebangsanya)

Hewan kesayangan (anjing, kucing, kera, dan sebangsanya) tidk diperbolehkan masuk ke daerah-daerah Madura, dan sekitarnya, Bali, NTB, NTT, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Barat, serta pulau-pulau yang termasuk pulau Sumatera, Timor Timur.

Setiap orang yang ingin membawa anjing, kucing, kera, dan sebagainya ke daerah lain di dalam wilayah Republik Indonesia supaya mengajukan permohonan ijin ke Dinas Peternakan setempat dalam waktu sekurang-kurangnya satu minggu sebelumnya untuk mendapatkan ijin pengeluaran hewan dari daerah tersebut. Dalam surat permohonan hendaknya disebutkan tentang jenis, kelamin, umur, tanda-tanda khusus atau nama dari hewan tersebut serta tempat tujuan dan alat angkutan yang digunakan. Pemilik wajib melaporkan kepada Dokter Hewan Karantina setelah tiba di pelabuhan tempat pengeluaran. Jika hewan dinyatakan sehat dan surat-surat lengkap, maka diberikan surat persetujuan muat, kemudian hewan dapat dikeluarkan.




S
K
K
H

Gambar 2. Bagan Prosedur Pengiriman Anjing, Kucing, Kera, dan sebagainya
Keterangan :

- : dari daerah tertular ke daerah tertular
- - - - - : dari daerah bebas rabies ke daerah tertular

Prosedur Pemasukan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi

Untuk proses pemasukan satwa liar yang tidak dilindungi harus disertai dengan surat Keterangan Kesehatan ('Health Certificate') dari daerah asal dan surat ijin masuk dari daerah yang dituju.



Gambar 3. Bagai Prosedur Pemasukan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi
Keterangan :

- : untuk perdagangan ekspor
- : untuk souvenir
- - - - - : untuk perdagangan interinsulair


Prosedur Pengeluaran Satwa Liar yang Tidak Dilindungi

- Surat Ijin mengangkut satwa dari PPA/Perlindungan dan Pelestarian Alam (untuk jumlah besar/perdagangan) atau surat ijin mengangkut satwa dari seksi PPA daerah (untuk jumlah kecil/souvenir).
- Ijin import daerah penerima.
- Permohonan ijin masuk karantina (formulir E.12a).
- Persetujuan masuk karantina (formulir E.13) atau penolakan masuk karantina (formulir E.13a).
- Untuk burung/unggas yang masuk karantina, setelah mendapat persetujuan masuk karantina dari Dokter Hewan Kaarantina maka burung/unggas tersebut dapat dimasukan ke stasion karantina dengan membawa :
 - Surat Ijin Masuk Karantina.
 - Daftar nama-nama pegawai yang menjaga burung/unggas di Stasion Karantina.
 - Surat Keterangan penampungan dari seksi PPA.
 - Dokumen kerja yang diperlukan.
 - Pemeriksaan kesehatan.
- Waktu Karantina
Waktu karantina sesuai dengan lampiran I Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 422/Kpts/Org/LB. 720/6/1988.

Prosedur Pengiriman dan Pemasukan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan

Prinsip dan prosedur karantina sama dengan pemasukan dan pengeluaran hewan tetap tindak karantina berbeda seperti contoh :

1. Pemeriksaan daging setelah diketahui dokumen lengkap maka diteliti keutuhan (wholesomeness).
2. Jika dokumen tidak lengkap/sudah tidak utuh lagi dilakukan penahanan selama 7 hari untuk melengkapi dokumen atau ditolak atau dimusnahkan.



Gambar 4. Bagan Prosedur Pengiriman dan Pemasukan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan
Keterangan :

———— : untuk ekspor, import, dan antar pulau.

BAB IV HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan koasistensi di Balai Karantina Kehewanan Wilayah III Surabaya pada tanggal 21 Desember sampai dengan 26 Desember 1992, antara lain :

1. Stasion Karantina Kehewanan Juanda Surabaya

Jumlah petugas di Stasion Karantina Kehewanan Juanda Surabaya adalah 11 orang ditambah dengan 2 dokter hewan yaitu Drh. Soedjartiningsih dan Drh. Heru Isnawan. Stasion Karantina Kehewanan ini melayani kegiatan domestik (pengiriman atau pengeluaran antar pulau) atau kegiatan Internasional (kegiatan ekspor impor).

Beberapa kegiatan yang dilakukan di Stasion Karantina Kehewanan Juanda meliputi pelaksanaan tindak karantina terhadap pengiriman dan pemasukan hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan ke dan dari luar pulau Jawa melalui jalur udara, juga pengawasan terhadap pengiriman unggas (DOC) yang akan dikirim ke luar pulau Jawa.

2. Stasion Karantina Kehewanan Tanjung Perak Surabaya

Jumlah petugas yang ada di Stasion Karantina Kehewanan Tanjung Perak Surabaya adalah 14 orang ditambah 2 orang dokter hewan yaitu Drh. Bambang Sapto Wiratmo dan Drh. Ni Luh Darmini. Pengawasan terhadap hewan, bahan

asal hewan dan hasil bahan asal hewan dilakukan petugas dengan cara keliling pelabuhan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan di Stasion Karantina Kehewanan Tanjung Perak meliputi pelaksanaan tindak karantina dan peninjauan wilayah kerja Stasion Karantina Laut serta mempelajari prosedur pengiriman hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan dari dan ke luar negeri atau antar pulau melalui jalur laut.

Tindak karantina yang dilaksanakan pada saat itu adalah pemasukan ternak sapi yang bersifat transit di Stasion Karantina Tanjung Perak Surabaya, selain itu juga dilaksanakan tindak karantina terhadap pengiriman bahan asal hewan (kulit).

3. Stasion Karantina Kehewanan Kamal Madura.

Kegiatan yang dilakukan di Stasion Karantina Kehewanan Di Kamal Madura adalah mempelajari prosedur pengiriman dan tindak karantina terhadap hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan. Kegiatan di Stasion Karantina Kehewanan di Kamal Madura lebih aktif pada sore dan malam hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan koasistensi yang dilakukan di Balai Karantina Kehewan Wilayah III, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Karantina Kehewan ini mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan pembangunan melalui pencegahan, pemberantasan dan penolakan penyakit-penyakit menular baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri sehingga dapat dicegah kerugian yang ditimbulkan akibat meluasnya penyakit-penyakit menular tersebut.

Keikutsertaan karantina dalam tugas koasistensi dapat menambah wawasan mengenai pentingnya tindak karantina serta mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan pemberantasan penyakit, pencegahan, dan penolakan penyakit karantina dari dalam maupun dari luar negeri.

Untuk mendukung pelaksanaan tindak karantina tersebut maka diperlukan peningkatan kewaspadaan terhadap keluar masuknya hewan, bahan asal hewan, maupun hasil bahan asal hewan, selain itu juga diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya tindak karantina sehingga tindak karantina dapat berjalan lancar.